



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Byw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Abdul Wakid als Wakid Bin Wagimin                                    |
| 2. Tempat lahir       | : | Banyuwangi   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 26 Tahun/10 Maret 1997   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dsn Krajan RT.01 RW.09, Ds Kedungringin, Kec Muncar, Kab Banyuwangi. |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Pelajar/Mahasiswa  |

Terdakwa Abdul Wakid als Wakid Bin Wagimin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023

Terdakwa didampingi oleh MOCH DJAZULI,SH,MH dan SUNARYO,SH. Penasihat Hukum, YKBH Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Juli 2023 Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Byw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan terdakwa ABDUL WAKID Als WAKID Bin WAGIMIN bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 UU RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu ;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL WAKID Als WAKID Bin WAGIMIN dengan pidana penjara selama : 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan -- Membayar Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidair selama 2 (dua) Bulan kurungan ;

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP OPPO F11 warna Hitam, dan 1 (satu) benda Plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) butir Pil Tramadol, 1 (satu) buah Plastik bening ukuran  $\frac{1}{4}$  Kg ;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :

- Uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)  
Dirampas untuk dimusnahkan ;

**4.** Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ABDUL WAKID Als WAKID Bin WAGIMIN, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di Dusun Krajan RT.01 RW.09 Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara : sebelumnya terdakwa membeli 200 (dua ratus butit) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dari UMAR KHOTIB seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Pil Trex tersebut dijual lagi kepada saksi FERDIAN ARGA SAPUTRA sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir Pil Trex dengan harga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), waktu dilakukan penggeledahan barang bukti yang berhasil di lakukan penyitaan berupa : 1 (satu) unit HP OPPO F11 warna Hitam, 1 (satu) bendel Plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) butir Pil Tramadol, 1 (satu) buah Plastik bening ukuran  $\frac{1}{4}$  Kg dan Uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), waktu di interrogasi terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa mengatakan Pil Trex tidak ada kemasan dan tidak ada ijin edarnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Penyidik Polsek Muncar - Banyuwangi, setelah barang bukti dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik ternyata Obat Trex tersebut adalah termasuk Obat Keras dan terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 UU RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

**ATAU :**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa ABDUL WAKID Als WAKID Bin WAGIMIN, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di Dusun Krajan RT.01 RW.09 Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara : sebelumnya terdakwa membeli 200 (dua ratus butir) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dari UMAR KHOTIB seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Pil Trex tersebut dijual lagi kepada saksi FERDIAN ARGA SAPUTRA sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir Pil Trex dengan harga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), waktu dilakukan penggeledahan barang bukti yang berhasil di lakukan penyitaan berupa : 1 (satu) unit HP OPPO F11 warna Hitam, 1 (satu) benda Plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) butir Pil Tramadol, 1 (satu) buah Plastik bening ukuran  $\frac{1}{4}$  Kg dan Uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), waktu di interrogasi terdakwa mengakui perbuatannya dan mengatakan Pil Trex tersebut tidak ada Resep dokternya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Penyidik Polsek Muncar - Banyuwangi, setelah barang bukti dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik ternyata Obat Trex tersebut adalah termasuk Obat Keras dan perolehannya / peredarannya harus dilengkapi dengan Resep dokter ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HERI DWI PRANOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi jenis Pil trex yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama tim pada hari Jumat,tanggal 24 Maret 2023, sekira jam 22.30 Wib, di Angkringan, masuk Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 009 Ds. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa waktu itu saksi menemukan Terdakwa bertransaksi FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI dan menemukan : 9 (sembilan) butir pil Trihexyphenidyl yang dikemas dalam 2 (dua) buah plastik klip masing masing klip berisi 4 (empat) butir dan 1 (satu) buah plastik klip isi 1 (satu) butir, Uang tunai RI sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) Hand phone REDMI XIAOMI 9T
- Bawa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Angkringan, masuk Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 009 Ds. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi sering dijadikan Pil Trihexyphenidyl atau Pil Trex atau Pil putih atau Pil Y, selanjutnya pada hari Jumat. tanggal 24 Maret 2023, sekira jam 22.00 Wib, saya bersama AIPTU HERI DWI PRANOMO melakukan penyelidikan disekitar Angkringan tersebut, Saat itu saksi melihat seorang laki laki mendatangi sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI (TERSANGKA DALAM BERKAS PERKARA LAIN) yang sedang nongkrong di angkringan. Setelah itu laki laki tersebut menyerahkan sesuatu kepada sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI, kemudian sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI mengambil sesuatu dari saku baju yang dipakainya dan menyerahkan sesuatu kepada laki laki tersebut. Setelah itu laki laki tersebut meninggalkan lokasi angkringan. Selanjutnya kami mengamankan laki laki tersebut. Saat kami interogasi laki laki tersebut mengaku bernama sdr. RENDI IRAWAN AIS RENDI Als KIWUL Als KEWUL (SAKSI DALAM BERKAS PERKARA LAIN), dan yang bersangkutan mengaku baru saja membeli Pil Y kepada sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan Pil Y 4 (empat) butir pil Y yang dikemas dalam 1 (satu) buah plastik klip. Selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI. Saat kami interogasi sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI mengaku baru saja menjual pil Y kepada sdr. RENDI IRAWAN Als RENDI Als KIWUL Als KEWUL sebanyak 4 (empat) butir pil Y yang dikemas dalam 1 (satu) buah plastik klip dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI dan ditemukan barang bukti dari tangan sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI berupa 9 (sembilan) butir pil Trihexyphenidyl yang dikemas dalam 2 (dua) buah plastik klip masing masing klip berisi 4 (empat) butir dan 1 (satu) buah plastik klip isi 1 (satu) butir, Uang tunai RI sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) Hand phone XIAOMI REDMI. Saat kami interogasi sdr.sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI mengaku mendapatkan sediaan farmasi jenis pil putih tersebut dengan cara membeli dari sdr. ABDUL WAKID Als WAKID, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap sdr. ABDUL WAKID Als WAKID dan yang bersangkutan mengaku bahwa benar telah menjual pil putih kepada sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI. Dan sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI membeli pil putih kepada sdr. ABDUL WAKID Als WAKID tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira jam 21.00 wib, dirumah sdr. ABDUL WAKID Als WAKID, masuk Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 009 Ds. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi saat itu sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI membeli pil putih kepada sdr. ABDUL WAKID Als WAKID sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) seharga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah itu sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI menyerahkan uang pembelian pil putih kepada sdr. ABDUL WAKID Als WAKID sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu sdr. ABDUL WAKID Als WAKID menyerahkan pil putih kepada sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI dalam bentuk 2 (dua) box, 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir pil putih dan 1 (satu) box isi 85 (delapan puluh lima) butir pilputih, selanjutnya sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI menjual kembali pil putih tersebut kepada para pembeli dengan cara sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI akan mengemas kembali pil putih tersebut kedalam plastik klip, tiap 1 (satu) plastik klip isi 4 (empat) butir pil putih oleh sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI dijual Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selain itu sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI juga menjual secara ecer. tiap 1 (satu) butir pil putih dijual sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), dan hal tersebut juga diakui kebenarannya oleh sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI dan sdr. ABDUL WAKID Als WAKID

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil trek dari UMAR KHOTIB yang diperiksa dalam perkara lain.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki, mengkonsumsi dan mengedarkan narkotika jenis sabu
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap bersikap kooperatif dan tidak melawan
- Bahwa saksi membenarkan barang-bukti diperlihatkan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. YUSUF WICAKSONO,S.SOS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi jenis Pil trex yang tidak memiliki ijin edar;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama tim pada hari Jumat,tanggal 24 Maret 2023, sekira jam 22.30 Wib, di Angkringan, masuk Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 009 Ds. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi.
- Bawa waktu itu saksi menemukan Terdakwa bertransaksi FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI dan menemukan : 9 (sembilan) butir pil Trihexyphenidyl yang dikemas dalam 2 (dua) buah plastik klip masing masing klip berisi 4 (empat) butir dan 1 (satu) buah plastik klip isi 1 (satu) butir, Uang tunai RI sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) Hand phone REDMI XIAOMI 9T
- Bawa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Angkringan, masuk Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 009 Ds. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi sering dijadikan Pil Trihexyphenidyl atau Pil Trex atau Pil putih atau Pil Y, selanjutnya pada hari Jumat. tanggal 24 Maret 2023, sekira jam 22.00 Wib, saya bersama AIPTU HERI DWI PRANOMO melakukan penyelidikan disekitar Angkringan tersebut, Saat itu saksi melihat seorang laki laki mendatangi sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI (TERSANGKA DALAM BERKAS PERKARA LAIN) yang sedang nongkrong di angkringan. Setelah itu laki laki tersebut menyerahkan sesuatu kepada sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI, kemudian sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI mengambil sesuatu dari saku baju yang dipakainya dan menyerahkan sesuatu kepada laki laki tersebut. Setelah itu laki laki tersebut meninggalkan lokasi angkringan. Selanjutnya kami mengamankan laki laki tersebut. Saat kami interogasi laki laki tersebut mengaku bernama sdr. RENDI IRAWAN AIS RENDI Als KIWUL Als KEWUL (SAKSI DALAM BERKAS PERKARA LAIN), dan yang bersangkutan mengaku baru saja membeli Pil Y kepada sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan Pil Y 4 (empat) butir pil Y yang dikemas dalam 1 (satu) buah plastik klip. Selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap sdr. FERDIAN

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARGA SAPUTRA Als FERDI. Saat kami interrogasi sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI mengaku baru saja menjual pil Y kepada sdr. RENDI IRAWAN Als RENDI Als KIWUL Als KEWUL sebanyak 4 (empat) butir pil Y yang dikemas dalam 1 (satu) buah plastik klip dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI dan ditemukan barang bukti dari tangan sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI berupa 9 (sembilan) butir pil Trihexyphenidyl yang dikemas dalam 2 (dua) buah plastik klip masing masing klip berisi 4 (empat) butir dan 1 (satu) buah plastik klip isi 1 (satu) butir, Uang tunai RI sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) Hand phone XIAOMI REDMI. Saat kami interrogasi sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI mengaku mendapatkan sediaan farmasi jenis pil putih tersebut dengan cara membeli dari sdr. ABDUL WAKID Als WAKID, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap sdr. ABDUL WAKID Als WAKID dan yang bersangkutan mengaku bahwa benar telah menjual pil putih kepada sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI. Dan sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI membeli pil putih kepada sdr. ABDUL WAKID Als WAKID tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira jam 21.00 wib, dirumah sdr. ABDUL WAKID Als WAKID, masuk Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 009 Ds. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi saat itu sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI membeli pil putih kepada sdr. ABDUL WAKID Als WAKID sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) seharga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah itu sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI menyerahkan uang pembelian pil putih kepada sdr. ABDUL WAKID Als WAKID sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu sdr. ABDUL WAKID Als WAKID menyerahkan pil putih kepada sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI dalam bentuk 2 (dua) box, 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir pil putih dan 1 (satu) box isi 85 (delapan puluh lima) butir pilputih, selanjutnya sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI menjual kembali pil putih tersebut kepada para pembeli dengan cara sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI akan mengemas kembali pil putih tersebut kedalam plastik klip, tiap 1 (satu) plastik klip isi 4 (empat) butir pil putih oleh sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI dijual Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selain itu sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI juga menjual secara ecer. tiap 1 (satu) butir pil putih dijual sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah), dan hal tersebut juga diakui kebenarannya oleh sdr. FERDIAN ARGA SAPUTRA Als FERDI dan sdr. ABDUL WAKID Als WAKID

- Bawa Terdakwa mendapatkan pil trek dari UMAR KHOTIB yang diperiksa dalam perkara lain.
- Bawa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki, mengkonsumsi dan mengedarkan narkotika jenis sabu
- Bawa Terdakwa pada saat ditangkap bersikap kooperatif dan tidak melawan
- Bawa saksi membenarkan barang-bukti diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. FERDINAN ARGA SAPUTRA alias FERDI Bin PAROKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi jenis Pil trex yang tidak memiliki ijin edar;
- Bawa saksi mengenal Terdakwa sekitar 4 bulan yang lalu, kemudian saksi di tawari terdakwa untuk jualan pil Trihexyphenidyl (Trex), caranya saksi dititipi Pil Trex dan kalau sudah habis terjual baru setor kepada terdakwa.
- Bawa saksi dititipi Pil Trex sebanyak 2 (dua) kali, Pertama sebanyak 100 (seratus) butir pil Trex setelah 1 (satu) bulan Pil Trex habis terjual dan saksi menyetor kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Kedua sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir Pil Trex setelah 3 – 4 hari Pil Trex habis terjual dan saksi menyetor kepada terdakwa sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bawa titipan terakhir dilakukan saksi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB, di rumah terdakwa masuk Dsn Krajan RT.01 RW.09 Ds Kedungringin Kec Muncar – Banyuwangi ;
- Bawa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki, mengkonsumsi dan mengedarkan narkotika jenis sabu
- Bawa saksi membenarkan barang-bukti diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap petugas kepolisian sehubungan dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl yang tidak sesuai standar mutu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB, di rumah terdakwa masuk Dsn Krajan RT.01 RW.09 Ds Kedungringin Kec Muncar – Banyuwangi ;

- Bahwa terdakwa membeli Pil Trihexyphenidil dari Umar Khotib sebanyak + 14 – 15 kali, setiap membeli sebanyak 200 (dua ratus butit) butir pil Trex seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

..... Bahwa terdakwa menitipkan kepada FERDIAN ARGA sebanyak 2 (dua) kali, Pertama sebanyak 100 (seratus) butir pil Trex setelah Pil Trex habis terjual lalu FERDIAR ARGA menyetor kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Kedua sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir Pil Trex setelah Pil Trex habis terjual lalu FERDIAN ARGA menyetor kepada terdakwa sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

..... Bahwa Terdakwa yang terakhir kalinya menitipkan Pil Trex tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB, di rumah terdakwa masuk Dsn Krajan RT.01 RW.09 Ds Kedungringin Kec Muncar – Banyuwangi ;

..... Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per-200 butirnya ;

..... Bahwa Barang bukti disita waktu itu diantaranya berupa : 1 (satu) unit HP OPPO F11 warna Hitam, 1 (satu) bendel Plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) butir Pil Tramadol, 1 (satu) buah Plastik bening ukuran ¼ Kg dan Uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan pil trihexyphenidil (trek) dan tidak ada ijin usahanya;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

..... Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;

..... Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP OPPO F11 warna Hitam, dan 1 (satu) benda Plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) butir Pil Tramadol, 1 (satu) buah Plastik bening ukuran  $\frac{1}{4}$  Kg ;
- Uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik ternyata Obat Trex tersebut adalah termasuk Obat Keras dan terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha.

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut karena dibuat atas sumpah jabatan, maka alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dalam hal ini sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 187 KUHAP dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap petugas kepolisian sehubungan dengan terdakwa telah menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl yang tidak sesuai standar mutu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB, di rumah terdakwa masuk Dsn Krajan RT.01 RW.09 Ds Kedungringin Kec Muncar – Banyuwangi ;
- Bawa terdakwa membeli Pil Trihexyphenidil dari Umar Khotib sebanyak + 14 – 15 kali, setiap membeli sebanyak 200 (dua ratus butit) butir pil Trex seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- .....Bawa terdakwa menitipkan kepada FERDIAN ARGA sebanyak 2 (dua) kali, Pertama sebanyak 100 (seratus) butir pil Trex setelah Pil Trex habis terjual lalu FERDIAR ARGA menyetor kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Kedua sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir Pil Trex setelah Pil Trex habis terjual lalu FERDIAN ARGA menyetor kepada terdakwa sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- .....Bawa Terdakwa yang terakhir kalinya menitipkan Pil Trex tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB, di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa masuk Dsn Krajan RT.01 RW.09 Ds Kedungringin Kec Muncar – Banyuwangi ;

-.....Bawa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per-200 butirnya ;

-.....Bawa Barang bukti disita waktu itu diantaranya berupa : 1 (satu) unit HP OPPO F11 warna Hitam, 1 (satu) bendel Plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) butir Pil Tramadol, 1 (satu) buah Plastik bening ukuran  $\frac{1}{4}$  Kg dan Uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

-..... Bawa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan pil trihexyphenidil (trek) dan tidak ada ijin usahanya;

-..... Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik ternyata Obat Trex tersebut adalah termasuk Obat Keras dan terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;*

## **Ad. 1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang atau siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya atau yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Abdul Wakid als Wakid Bin Wagimin yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkal atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “error in persona”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

## **Ad. 2. Tentang Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha”;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif, maka apabila salah satu unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi kebenarannya dan unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas rumusan unsur ini terlebih dahulu dijelaskan definisi frasa demi frasa sehingga dapat ditentukan apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah tergolong dalam unsur delik ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa pengertian alat kesehatan adalah instrumen, alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa ditangkap petugas kepolisian sehubungan dengan terdakwa telah menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl yang tidak sesuai standar mutu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB, di rumah terdakwa masuk Dsn Krajan RT.01 RW.09 Ds Kedungringin Kec Muncar – Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Pil Trihexyphenidil dari Umar Khotib sebanyak + 14 – 15 kali, setiap membeli sebanyak 200 (dua ratus butir) butir pil Trex seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa menitipkan kepada FERDIAN ARGA sebanyak 2 (dua) kali, Pertama sebanyak 100 (seratus) butir pil Trex setelah Pil Trex habis terjual lalu FERDIAR ARGA menyetor kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Kedua sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir Pil Trex setelah Pil Trex habis terjual lalu FERDIAN ARGA menyetor kepada terdakwa sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang terakhir kalinya menitipkan Pil Trex tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB, di rumah terdakwa masuk Dsn Krajan RT.01 RW.09 Ds Kedungringen Kec Muncar – Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per-200 butirnya ;

Menimbang, bahwa Barang bukti disita waktu itu diantaranya berupa : 1 (satu) unit HP OPPO F11 warna Hitam, 1 (satu) bendel Plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) butir Pil Tramadol, 1 (satu) buah Plastik bening ukuran  $\frac{1}{4}$  Kg dan Uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan pil trihexyphenidil (trek) dan tidak ada ijin usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik ternyata Obat Trex tersebut adalah termasuk Obat Keras dan terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim semua unsur dari pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vatbaarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO F11 warna Hitam, dan 1 (satu) bendel Plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) butir Pil Tramadol, 1 (satu) buah Plastik bening ukuran  $\frac{1}{4}$  Kg, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), merupakan hasil kejahatan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Wakid als Wakid Bin Wagimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Wakid als Wakid Bin Wagimin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 15 (lima belas) plastic klip yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo huruf "Y";
    - 1 (satu) unit HP OPPO F11 warna Hitam, dan 1 (satu) benda Plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) butir Pil Tramadol, 1 (satu) buah Plastik bening ukuran  $\frac{1}{4}$  Kg ;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, I

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yustisiana, S.H., Yoga Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastra,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisiana, S.H.

I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum

Yoga Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastra,S.H